LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 10 TAHUN 2005 SERI: A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang:

- bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membutuhkan sejumlah dana yang tidak dapat terpenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka, maka perlu membentuk Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang 2
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4022);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);

 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri A).

Dengan 3

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Majalengka.
- 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Majalengka.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majalengka.

- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

8. Pendapatan Daerah 4

- 8. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran Tertentu yang menjadi Hak Daerah.
- Kontribusi Tahunan Penerimaan APBD adalah alokasi dari APBD yang akan disisihkan ke Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 10. Rekening Khusus adalah tempat menyimpan dana cadangan yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- 11. Transparan adalah prinsip pengelolaan keuangan dimana proses pengambilan keputusan dapat diketahui oleh publik.
- 12. Akuntabel adalah prinsip pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan.

BAB II 3

BAB II TUJUAN Pasal 2

(1) Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka.

(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, dimulai pada Tahun Anggaran 2005 dan ditutup selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran 2008.

BAB III SUMBER DANA Pasal 3

(1) Pembentukan Dana Cadangan bersumber dari sisa lebih anggaran tahun lalu dan pendapatan tahun berjalan.

(2) Kontribusi Tahunan 5

- (2) Kontribusi Tahunan Penerimaan APBD yang akan disisihkan ke Dana Cadangan dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Dana Cadangan yang terbentuk bersifat kumulatif sejak dilakukan penyisihan.

Pasal 4

- (1) Dana Cadangan kumulatif untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat disisihkan sebesar Rp 5.000.000.000,000 (Lima Milyar Rupiah) dengan memperhatikan waktu pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Dana Cadangan pada saat ditetapkan Peraturan Daerah adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Setiap perubahan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Setiap perubahan jumlah dan waktu yang melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 harus memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 6

Kepala Daerah menghentikan penyisihan Dana Cadangan jika tujuan Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah tercapai.

BAB IV 6

BAB IV PENGELOLAAN DANA CADANGAN Pasal 7

Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dana Cadangan disimpan pada Rekening Khusus.
- (2) Jasa yang diperoleh atas penyimpanan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

Pasal 9

Pengelolaan Dana Cadangan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan secara transparan, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pengelola Dana Cadangan berkewajiban membuat laporan triwulanan tentang perkembangan Dana Cadangan kepada Kepala Daerah dan DPRD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 12 7

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

> Ditetapkan di Majalengka Pada tanggal 5 September 2005 BUPATI MAJALENGKA

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka Pada Tanggal

www.bphn.go.id

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005 NOMOR SERI